



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 175 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 175 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Anggota		
	a. Kelompok Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Kelompok Kerja Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	<div>1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>7. Unsur Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Heny Endrawati, S.P., M.P.</div> <div>2. Wijiarso, S.P., M.Si.</div> <div>3. Elis Fitriyati, S.I.P., M.P.A.</div>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		8. Unsur Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Ika Rahmawati, S.T. 2. Kristia Susi Widyaningsih, S.H. 3. Eka Wahyuningsih, S.T.
		9. Unsur Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Adam Abraham Wiwaha, S.Si. 2. Tri Budi Sukoco, S.T.
		10. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Suharsiwi Ainun Nisa, S.Stat.
	c. Kelompok Kerja Penyaji Data dan Verifikator Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah	1. Unsur Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Ir. Sri Supatmi, M.MA. 2. Hera Firtina, S.E. 3. Ismail, S.Si., M.Si. 4. Tri Setya Budi, S.Si., M.Sc. 5. Andreas Deddy Eko Nugroho, S.IP. 6. Suharyono, S.S., M.Si. 7. Yulyana Purwaningsih, S.E., M.Si. 8. Indah Sri Indraswari, S.T. 9. Tri Sumiati, S.H. 10. Novita Dini Muharsih, S.P., M.P.A.
		2. Unsur Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Novia Indarti, S.E. 2. Putri Anindyajati, S.E.
		3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Irma Anggrayani, S.T., M.Eng. 2. Nadira Sekar Prameswati, S.PWK. 3. Anik Oktavianingsih, S.E. 4. Reza Fhaleppy, S.M. 5. Erwinda Lusiana Dewi, S.Sos. 6. Tomi Ginanjar, S.E.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Sekretariat	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	7. Rini Hermuntarsih, S.IP. 8. Kunnashihatul Ummah, S.Pd. 9. Ganang Julianto, S.Kom. 10. Arief Hidayad, S.Pd. 11. Rio Galih Wicaksono, S.TP. 12. Mira Rose Safira, S.Si. 1. Siti Chayatun, S.Pd. 2. Latif Sukmono, S.E. 3. Nurma Widiastuti, S.Si. 4. R. Dhanang Widjonarko, A.Md. 5. Astrid Nurullita Siregar, A.Md. 6. Sugeng Wibawa 7. Iswanto

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 175 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	WAKTU
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. memberikan arahan untuk perencanaan pembangunan;	2 bulan
2.	Wakil Pengarah	dan 2. menerima laporan secara periodik perkembangan penyusunan dokumen	2 bulan
3.	Penanggung Jawab	1. mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dokumen; 2. menerima laporan secara periodik; dan 3. menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.	2 bulan
4.	Ketua	1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen dan tugas pokok tim; dan	2 bulan
5.	Wakil Ketua	2. memberikan arahan untuk perencanaan pembangunan	2 bulan
6.	Sekretaris	1. mengoordinasikan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar kelompok kerja; dan 3. menghimpun laporan anggota kelompok kerja.	2 bulan
7.	Anggota		
	a. Kelompok Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1. memastikan arahan dan kebijakan dituangkan dalam dokumen perencanaan; 2. memberikan arahan dan sinkronisasi pada dokumen perencanaan; dan 3. menerima laporan secara periodik perkembangan penyusunan dokumen.	2 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	WAKTU
1	2	3	4
8.	b. Kelompok Kerja Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1. menyusun Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 4. menyusun tanggapan atas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 5. menyusun tanggapan atas Fasilitasi Gubernur DIY Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan 6. melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	2 bulan
	c. Kelompok Kerja Penyaji Data dan Verifikator Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah	1. melakukan verifikasi rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan 2. melakukan analisis data sesuai bidang sektoral sesuai ketugasan.	1 bulan
	Sekretariat	1. melakukan administrasi persuratan; 2. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 3. melakukan pengiriman dokumen; dan 4. melakukan pengeditan dan <i>layouting</i> dokumen.	2 bulan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH